

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Dari penelitian ini, maka didapatkan dua simpulan antara lain:

1. Terdapat dua pendapat ulama MUI di Kota Banjarmasin Tentang Hukum Penukaran Tiket dari Permainan Timezone Duta Mall di Kota Banjarmasin yaitu 1) Memperbolehkan dengan syarat tertentu yakni dari pendapat informan 1 dan 2 dan 2) Tidak diperbolehkan dari pendapat informan 3, 4 dan 5.
2. Dasar hukum pendapat ulama MUI Kota di kota Banjarmasin Tentang Hukum Penukaran Tiket Hadiah Dari Permainan Timezone Duta Mall di Kota Banjarmasin yaitu 1) Memperbolehkan dengan syarat tertentu adalah kaidah ushul fikih, HR. Bukhari No. 1968, HR. Al-Bukhari No. 594. 2) Dasar hukum yang tidak memperbolehkan dalam QS. Al-Maidah ayat 90-91 dan QS. Al-Baqarah ayat 219.

#### **B. Saran-Saran**

Dari penelitian ini peneliti memeberikan saran kepada beberapa pihak diantaranya:

1. Bagi Masyarakat dihimbau agar lebih bijak dalam menikmati hiburan permainan seperti di Timezone, dengan menanamkan niat untuk sekadar hiburan atau mengasah keterampilan, bukan semata-mata mengejar hadiah.

Hal ini penting untuk menghindari unsur judi (*maysir*) dalam praktiknya, terutama jika aktivitas tersebut mengarah pada pengeluaran berlebih hanya untuk memperoleh hadiah tertentu.

2. Bagi MUI, diharapkan baik di tingkat kota maupun provinsi, dapat memberikan fatwa yang lebih rinci dan spesifik mengenai hukum permainan modern seperti Timezone, mengingat perkembangan teknologi permainan terus berkembang. Fatwa ini akan menjadi pedoman penting bagi masyarakat dalam memutuskan apakah suatu bentuk permainan layak dilakukan atau tidak berdasarkan syariat Islam.
3. Bagi Penelitian ini berikutnya, mengingat masih memiliki keterbatasan, terutama dari segi jumlah informan dan fokus wilayah yang hanya mencakup MUI di Kota Banjarmasin. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan kajian lebih luas, baik dari sisi fiqh muamalah maupun psikologi perilaku konsumen, serta memperluas cakupan wilayah dan melibatkan lebih banyak lembaga fatwa untuk memperoleh hasil yang lebih komprehensif.